



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN 2005 **NOMOR 9**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 9 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan yang setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah harus mampu mencerminkan kedaulatan rakyat serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai tuntutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk menjalin hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, serta menunjang pelaksanaan hak dan kewajiban, peran dan tanggung jawabnya dalam menjamin keterwakilan rakyat dan daerah, perlu diatur hak-hak Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokoleran Mengenai Tata Tempat, Tata

- Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

Dan

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri dari Bupati beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara selanjutnya disingkat DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- e. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara dan telah mengucapkan sumpah dan janji berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- g. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Utara yang merupakan unsur staf pelayanan terhadap DPRD Kabupaten Mamuju Utara;
- h. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Mamuju Utara yang merupakan Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD;
- i. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
- j. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau masyarakat;
- k. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah serta undangan lainnya;
- l. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;

- m. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
- n. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
- o. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD;
- p. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
- q. Tunjangan jabatan adalah uang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD;
- r. Tunjangan alat perlengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan atau anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota panitia musyawarah atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya;
- s. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya, rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan biaya pengurusan jenazah;
- t. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
- u. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam acara resmi;
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintah untuk diselenggarakan di Kabupaten;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Kabupaten menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Kabupaten yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Tata Tempat

Pasal 3

- Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Acara Resmi yang diadakan di Kabupaten sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
 - b. Wakil-wakil ketua DPRD bersama Wakil Bupati setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya;
 - c. Anggota DPRD ditempatkan bersama pejabat Pemerintah Kabupaten Daerah lainnya setingkat Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah Kabupaten lainnya.

Pasal 4

- Tata Tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar sebelah kiri Ketua DPRD;
 - c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
 - d. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi rapat.

Pasal 5

- Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD disebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Wakil-wakil ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
 - c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;

- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebelah kiri dan wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan sesuai kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk disebelah kiri wakil-wakil ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan wakil Bupati.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah ditentukan;
- c. Setelah mengucapkan sumpah/janji Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah ditentukan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Ketua DPRD;
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/karyawan TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD hasil pemilihan umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil – wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga Tata UPacara

Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran keteriban dan kehikmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan-perundangan.

BAB III BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan alat kelengkapan lainnya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah;
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD;
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD;
- (5) Besarnya uang representasi dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- (6) Selain Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket;
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan;
- (3) Besarnya uang paket dimaksud ayat (2) pasal ini sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari masing – masing uang representasi.
- (3) Besarnya tunjangan jabatan dimaksud ayat (2) pasal ini sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 14

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam panitia musyawara atau komisi atau panitia anggaran atau badan kehormatan atau kelengkapan yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil ketua DPRD sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
 - c. Sekretaris sebesar 4% (empat Perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Badan kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan, diberikan tunjangan sebagai berikut:
 - a. Ketua paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua paling tinggi 45% (empat puluh lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - c. Anggota paling tinggi 40% (empat puluh Perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (3) Sekretaris Badan Kehormatan diberikan tunjangan sebesar Rp.
- (4) Besarnya tunjangan Badan Kehormatan dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 15

Pajak penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan Perundang – perundangan.

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.